

No. Dokumen : FM-SPIL-TA-01-04

Tanggal : 27 Juni 2023

Revisi : 01

Halaman : 1 dari 4

FORM PKWTT

PERJANJIAN KERJA

P	ada hari ini	i,bertem	pat di diadakan Perjanjian Kerja oleh dan antara:				
	1.	Nama	t				
		Jabatan	\$7 50 \$2				
		Alamat	8 s-				
u	alam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES, dan ntuk selan jutnya disebut PERUSAHAAN. Dengan:						
	2.	Nama Lengkap	:				
		Jenis Kelamin	3				
		No. KTP	i				
		Tempat/Tgl. Lahir	i				
		Alamat Lengkap	å				
		No. Telepon	å				
K	Cedua belah		and the second s				
			Pasal 1 JANGKA WAKTU				
(1)	PERUSAHAAN memberi pekerjaan kepada KARYAWAN dan KARYAWAN setuju untuk menerima pekerjaan dari PERUSAHAAN dan mulai bekerja di lokasi yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN terhitung mulai tanggal						
(2)	PERUSAHAAN berhak untuk melakukan evaluasi Masa Percobaan terhadap KARYAWAN pada akhir bulan ketiga sejak berlakunya Perjanjian Kerja ini dengan ketentuan sebagai berikut:						
	 Dalam hal KARYAWAN lulus evaluasi Masa Percobaan maka Karyawan akan diangkat menjadi Karyawan tetap berdasarkan Surat Pengangkatan sebagai Karyawan tetap; 						
	 Dalam hal KARYAWAN tidak lulus evaluasi Masa Percobaan maka KARYAWAN akan diberhentikan secara sepihak oleh Perusahaan. 						
(3)	S) Selama masa percobaan, PERUSAHAAN dan KARYAWAN dapat mengakhiri secara sepihak hubungan kerja tanpa kompensasi apapun dari PERUSAHAAN.						
(4)	Pengakhi dalam m	ran hubungan kerja	secara sepihak yang atas inisiatif dan dilakukan oleh KARYAWAN gaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (3) wajib mendapatkan				



No. Dokumen: FM-SPIL-TA-01-04

Tanggal : 27 Juni 2023

Revisi : 01

Halaman : 2 dari 4

FORM PKWTT

Pasal 2 PEKERJAAN

(1)	PERUSAHAAN memberikan pekerjaan kepada KARYAWAN dengan jabatan sebagai	d
	PT. Salam Pacific Indonesia Lines, lokasi	

(2) Dengan memperhatikan kemampuan dan keterampilan KARYAWAN maka PERUSAHAAN dapat memberikan pekerjaan lain dan/atau memindahkan pada jabatan lain di lingkungan PT. Salam Pacific Indonesia Lines.

Pasal 3 UPAH

Upah yang diberikan oleh PERUSAHAAN kepada KARYAWAN, telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam lembaran tersendiri dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4 PENUGASAN DAN PENEMPATAN KELUAR KOTA ATAU PULAU

KARYAWAN sanggup dan bersepakat untuk ditugaskan atau ditempatkan ke luar kota maupun ke luar Pulau apabila PERUSAHAAN memerlukan, dengan kompensasi maupun tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Pasal 5 KERAHASIAAN DAN KEPATUHAN TERHADAP ATURAN

- (1) KARYAWAN berkewajiban untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga Informasi yang telah diterimanya baik secara keseluruhan atau sebagian terkait dengan hal-hal yang sepatutnya dirahasiakan termasuk tapi tidak terbatas pada strategi bisnis, informasi aset yang dimiliki dan/atau afiliasinya, rencana dan strategi pemasaran, sistem operasional, informasi keuangan, segala informasi yang berkenaan dengan pelanggan maupun pemasok, informasi mengenai teknologi yang digunakan, dan lain-lain yang pada pokoknya memiliki nilai ekonomi tapi tidak diketahui oleh masyarakat umum, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PERUSAHAAN.
- (2) KARYAWAN menyatakan sanggup dan bersedia untuk mematuhi serta melaksanakan segala bentuk persyaratan kerja yang ditentukan di dalam Perjanjian Kerja ini, Peraturan Perusahaan yang berlaku dan keputusan-keputusan Direksi.

Pasal 6 HASIL KERJA

KARYAWAN sanggup bekerja dengan hasil kerja yang maksimal dan mutu kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 7 WAKTU KERJA

- Waktu kerja diatur dalam Peraturan Perusahaan.
- (2) Apabila diperlukan oleh PERUSAHAAN, maka KARYAWAN harus bersedia bekerja diluar atau melebihi waktu kerja yang telah di atur dalam Peraturan Perusahaan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila KARYAWAN bekerja melebihi waktu kerja normal yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, maka akan diberi upah lembur. Khusus untuk level jabatan tertentu yang dikecualikan menurut Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan, tidak mendapatkan upah lembur.



No. Dokumen: FM-SPIL-TA-01-04

Tanggal : 27 Juni 2023

Revisi : 01

Halaman : 3 dari 4

FORM PKWTT

Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN dan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (1) diatas dan berakhir apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
- (2) Mekanisme melakukan Pemutusan Hubungan Kerja mengacu pada Peraturan perusahaan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Setiap perselisihan yang mungkin timbul terhadap Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PERUSAHAAN dan KARYAWAN dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PERUSAHAAN dan KARYAWAN memilih untuk menyelesaikan perselisihan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya.
- (3) Dalam hal terjadi suatu perselisihan, Perjanjian Kerja ini tidak menghilangkan Hak PERUSAHAAN untuk melakukan gugatan maupun upaya hukum terhadap KARYAWAN dalam hal KARYAWAN wanprestasi dan/atau tidak mengindahkan isi Perjanjian Kerja ini dan/atau KARYAWAN melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi PERUSAHAAN.

Pasal 10

GANTI KERUGIAN

- Dengan disepakatinya Perjanjian Kerja ini, pihak KARYAWAN bersepakat dan berjanji untuk bergabung dan/atau hadir secara langsung dan bekerja di lokasi yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN pada tanggal diterimanya pekerjaan sebagaimana diperjanjikan pada ketentuan Pasal 1 angka 1.
- (2) Apabila KARYAWAN melakukan cidera janji atau membatalkan janji dengan cara tidak bergabung dan/atau tidak hadir secara langsung dan bekerja di lokasi yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN pada tanggal diterimanya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) secara sepihak tanpa persetujuan PERUSAHAAN, maka KARYAWAN secara sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun bersedia dan bersepakat untuk membayar ganti kerugian kepada PERUSAHAAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Apabila KARYAWAN melakukan pengakhiran hubungan kerja secara sepihak dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) namun tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN, maka maka KARYAWAN secara sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun bersedia dan bersepakat untuk membayar ganti kerugian kepada PERUSAHAAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (4) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2) dibayarkan kepada PERUSAHAAN secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal dimulainya hubungan kerja atau hari pertama dimana seharusnya KARYAWAN bergabung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (1).



No. Dokumen: FM-SPIL-TA-01-04

Tanggal : 27 Juni 2023

Revisi : 01

Halaman : 4 dari 4

FORM PKWTT

(5) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (3) dibayarkan kepada PERUSAHAAN secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal diputusnya hubungan kerja secara sepihak oleh KARYAWAN atau tanggal dimana KARYAWAN menurut penilaian PERUSAHAAN dianggap telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak dalam masa percobaan oleh PERUSAHAAN.

(6) Dalam hal Pihak KARYAWAN tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (4) dan ayat (5), Pihak KARYAWAN secara sadar memberikan Hak kepada PERUSAHAAN untuk melakukan upaya hukum termasuk dan tidak terbatas pada upaya hukum perdata, pidana, dan/atau menagih secara langsung kepada KARYAWAN dan/atau keluarga KARYAWAN dan/atau upaya hukum lain yang PERUSAHAAN anggap perlu untuk memastikan KARYAWAN melaksanakan kewajibanya.

Pasal 11 LAIN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan merujuk kepada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan disetujui isinya serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

KARYAWAN
: